



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TAWIL, Tempat Tanggal lahir di Balumbung, 5 ktober 1985, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP/Sederajat, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Balumbung, Kelurahan/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Baharuddin Meru, Sh & Rekan Selaku Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Amaliah alamat Jln. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Bulukumba Berdsarkan Surat Kuasa Nomor: 09/SKH-KBHA/VI/2024/BLK yang bertindak sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Kuasa Hukum Pemohon secara lisan pada pokoknya mencabut gugatan perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Blk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara permohonannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya pada sidang yang belum pemeriksaan bukti dan saksi, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv maka Pemohon dapat melakukan pencabutan, maka permohonan pencabutan perkara dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Blk tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 5 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil S.H., M.H Panitera dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera

Hakim,

Andi Muhammad Refil S.H.,M.H

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).